

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan gampong yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, perlu penerapan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi berbasis Sistem Keuangan Desa secara *online;*
b. bahwa untuk memudahkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa *online* yang optimal, efektif dan tertib, perlu menyusun pedoman pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa *online* dalam pengelolaan keuangan gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa *Online*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Gampong adalah gampong dan gampong adat yang selanjutnya disebut gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki oleh gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
16. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
17. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
21. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan gampong mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
22. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
24. Posting Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong merupakan rangkaian kegiatan pengesahan yang dilakukan admin kabupaten dalam aplikasi Siskeudes terhadap data usulan APBG.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong di kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
a. memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya tata kelola keuangan dan pembangunan gampong dapat dilaksanakan dengan baik, terarah dan akuntabel di gampong;
b. Pemerintah Gampong dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan gampong secara akuntabel dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan; dan
c. menyajikan data pengelolaan keuangan gampong secara *realtime*, terbaru dan lebih ekonomis serta sebagai sarana pemantauan penggunaan dana gampong guna pencegahan tindak pidana korupsi.

BAB III
PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Pengguna aplikasi Siskeudes *online*, terdiri dari:
a. Pemerintah Gampong sebagai operator gampong;
b. Pemerintah Kecamatan sebagai supervisor;
c. DPMG sebagai administrator kabupaten;
d. BPKD sebagai penyedia server untuk penempatan database Siskeudes *online*;
e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia perangkat dalam pengelolaan Siskeudes *online*; dan
f. Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas internal pemerintah sebagai pengawas kabupaten dalam pengelolaan keuangan gampong.

Bagian Kedua
Pemerintah Gampong

Pasal 5

Operator Siskeudes *online* pada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dan bertindak sebagai operator Siskeudes *online* dalam hal entri data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kecamatan

Pasal 6

(1) Pemerintah Kecamatan sebagai supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dalam pengelolaan Siskeudes *online* mempunyai tugas melakukan evaluasi penyusunan APBG baik secara formula dan ketepatan penggunaan sumber dana, pengawalan penatausahaan dan penyusunan pelaporan.
(2) Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan melakukan pengawasan dalam bentuk:
    a. evaluasi qanun gampong terkait dengan APBG;
    b. evaluasi pengelolaan keuangan gampong;
    c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBG; dan
    d. monitoring pelaksanaan Siskeudes *online* dalam wilayah kecamatan masing-masing.

Bagian Keempat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 7

DPMG sebagai administrator kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, melakukan tugas mengelola user ID dan pasword serta hak otoritas ke menu Siskeudes *online*.

Bagian Kelima
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

BPKD sebagai penyedia server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah perangkat daerah yang menyediakan infrastruktur jaringan berupa slot server untuk penempatan *database* Siskeudes *online*.

Bagian Keenam
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 9

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia perangkat dalam pengelolaan Siskeudes *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah perangkat daerah yang berperan memastikan kesiapan *hardware* dan jaringan untuk pelaksanaan Siskeudes *online* di kabupaten.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Daerah

Pasal 10

Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas internal pemerintah sebagai pengawas kabupaten dalam pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, menyelenggarakan urusan pengawasan dan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong di kabupaten.

BAB IV
DATA ENTRI DAN POSTING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 11

(1) Proses entri data dilakukan secara *online* oleh Kaur Keuangan selaku operator aplikasi siskeudes Pemerintah Gampong.
(2) Menu data entri dibagi dalam 4 (empat) kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan gampong.
(3) Pengelompokan menu data entri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
    a. perencanaan merupakan kelompok menu yang digunakan untuk mengentri data perencanaan gampong mulai dari data umum gampong, visi, misi dan RPJMG:
        1. menu data umum gampong dan visi misi digunakan untuk memasukkan data umum gampong, pelaksana kegiatan, visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Gampong yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMG; dan
        2. menu RPJMG digunakan untuk memasukkan data rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Gampong beserta pagu indikatif dalam setiap kegiatan pada setiap tahun RKPG.
    b. penganggaran merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan *output* utama APBG, terdiri dari isian data anggaran, anggaran kas desa, Qanun Gampong tentang APBG, posting APBG, rencana kegiatan lanjutan, ekspor data anggaran, import data anggaran dan import data RAB Parsial;
    c. penatausahaan merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan APBG yang meliputi penerimaan gampong, pengajuan SPP kegiatan, pencairan SPP, penyetoran pajak, mutasi kas, *output* dana desa, ekspor data dan impor data penatausahaan; dan

d. pembukuan merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Gampong yang meliputi laporan pelaksanaan APBG dan laporan kekayaan milik desa, dan jurnal penyesuaian.

Pasal 12

(1) Posting APBG digunakan untuk melakukan posting data APBG awal tahun dan APBG Perubahan dengan data yang diinput adalah nomor dan tanggal Qanun Gampong tentang APBG dan nomor Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG tahun berkenaan.
(2) Posting APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMG sebagai administrator kabupaten.
(3) Penunjukan administrator kabupaten pada DPMG, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMG.

BAB V
PELAPORAN KEUANGAN GAMPONG BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*

Pasal 13

(1) Pelaporan keuangan gampong dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Siskeudes *online*.
(2) Kaur Keuangan melakukan penatausahaan keuangan gampong dengan menggunakan aplikasi Siskeudes *online*.
(3) Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setiap bulan kepada Keuchik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menggunakan Siskeudes.

Pasal 14

(1) Keuchik menyampaikan laporan keuangan gampong kepada Bupati dan TPG.
(2) Penyampaian laporan keuangan gampong kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara *online*, terdiri dari:
    a. laporan realisasi pelaksanaan APBG (laporan semesteran);
    b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBG akhir tahun anggaran (laporan tahunan);
    c. laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong setiap akhir tahun anggaran/pada akhir masa jabatan; dan
    d. laporan kekayaan milik desa (laporan tahunan).

(3) Penyampaian laporan keuangan gampong kepada TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan gampong setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG; dan
   b. laporan kekayaan milik desa (laporan tahunan).

Pasal 15

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berkenaan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(4) Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan:
   a. laporan keuangan, terdiri atas:
      1. laporan realisasi APBG; dan
      2. catatan atas laporan keuangan.
   b. laporan realisasi kegiatan; dan
   c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke gampong.

Pasal 17

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilaksanakan secara *online* melalui siskeudes.

Pasal 18

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, baliho, spanduk, dan media informasi lainnya.

Pasal 19

Bupati melalui Kepala DPMG menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG secara *online* kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan pengelolaan Siskeudes *online* kepada Pemerintah Gampong dilakukan oleh DPMG melalui Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perangkat gampong pengelola keuangan gampong yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan Siskeudes *online.*
(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Gampong atau bekerjasama dengan Pemerintah Gampong lainnya dalam kecamatan masing-masing.
(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di gampong, dapat dibentuk Sekretariat Tim.
(5) Pemerintah Gampong dilarang menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal pembinaan Siskeudes *online*.
(6) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina dibebankan pada APBK.
(7) Pembiayaan dalam rangka pembinaan Siskeudes *online* Pemerintah Gampong dibebankan pada APBG masing-masing gampong dengan penempatan mata anggaran dalam sub bidang kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan dan audit atas pelaksanaan pelaporan keuangan gampong dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 Mei 2023 M
15 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 8 Mei 2023 M
18 Syawal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 15